

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA CANDISARI**

Alamat Jalan Cani No. 16 Candisari

PERATURAN DESA CANDISARI

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**



TAHUN ANGGARAN 2013



**KECAMATAN SAMBENG
PEMERINTAH DESA CANDISARI**

**PERATURAN DESA CANDISARI KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDISARI
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDISARI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candisari Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Candisari Nomor : 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CANDISARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDISARI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candisari Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 695.486.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 695.486.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 315.308.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 179.600.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 695.486.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 695.486.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Candisari
Pada tanggal : 17 Februari 2013


 KEPALA DESA CANDISARI
SUSWANTO, S.Pd

Lampiran Peraturan Desa Candisari Kec. Sambeng
Kab. Lamongan

Nomor : Tahun 2013
Tanggal : 17 Februari 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa
Candisari

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA CANDISARI KECAMATAN SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN		TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2		4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	530.258.000	695.486.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	0	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	18.000.000	18.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	18.000.000	18.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	15.000.000	15.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	0	0	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	0	0	
1.1.2.2	Pasar Desa	0	0	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0	0	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	0	0	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	0	0	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	0	0	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	0	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	23.000.000	28.040.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	8.000.000	8.000.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Air bersih	15.000.000	9.500.000	
1.1.3.3	Swadaya Pemb. jalan Paving stone	0	9.540.000	
1.1.3.4	Swadaya Pelatihan Pembenuhan Lele	0	500.000	
1.1.3.5	Swadaya Pelatihan & Penguatan Modal	0	500.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	50.000.000	50.000.000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	50.000.000	50.000.000	

1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.000.000	4.500.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	600.000	1.500.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1.000.000	2.500.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	400.000	500.000	
1.1.5.4	Punggutan usaha batu bata/ genteng	0	0	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	0	0	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	0	0	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2.258.000	2.258.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	2.258.000	2.258.000	
1.2.2.1	Bagi Hasil upah pungut PBB	2.258.000	2.258.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	0	0	
1.3.2	Retribusi pasar desa	0	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	74.500.000	74.500.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	33.000.000	33.000.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	83.000.000	123.850.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0		
1.5.1.1		0	0	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	0	0	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	83.000.000	123.850.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000	10.800.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	66.000.000	101.400.000	
1.5.3.3	TPBPD	4.400.000	5.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	0	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	1.000.000	5.000.000	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS	0	0	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	0	


1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0	0	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	0	0	
1.6	Hibah	277.500.000	94.338.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	0		
1.6.1.1	PNPM-MP Pelatihan Pembenihan Ikan Lele	0	7.000.000	
1.6.1.2	PNPM-MP Pelatihan & Penguatan Modal	0	18.000.000	
1.6.1.3	PNPM-MP Pemb. Jalan Paving Stone	0	69.338.000	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	0	0	
1.6.2.1	Dana Penguat Kopwan BUSARI	0	0	
1.6.2.2	Pembangunan Jalan Rabat Resik - Cani	0	0	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	277.500.000	250.000.000	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros Nongko-Cani	0	50.000.000	
1.6.3.2	Pembangunan Jalan Poros Cani-Nongko	91.500.000	200.000.000	
1.6.3.3	Pembangunan Jalan Poros Gampeng-Kd.waru	0	0	
1.6.3.4	Pembangunan Jalan Fisik ADD Resik-Cani	0	0	
1.6.3.5	Rehab Jembatan Pasowan Nongko	0	0	
1.6.3.6	Pembangunan Sarana Air Bersih	126.000.000	0	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.4.1		0	0	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1.6.5.1		0	0	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	60.000.000	50.000.000	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa / Pilkades	60.000.000	50.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	528.258.000	695.486.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	409.730.000	315.308.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	8.900.000	33.458.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1.500.000	2.258.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0	3.000.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus 23 RT/RW	0	5.750.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi		300.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	1.000.000	1.000.000	
2.1.1.6	Honorarium Anggota BPD	4.400.000	5.650.000	
2.1.1.7	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa / Plilkades	2.000.000	15.500.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.580.000	2.780.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	240.000	240.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	300.000	300.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	500.000	500.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	0	300.000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas PKBD/SUB PKBD	300.000	200.000	
2.1.2.1.6	Perjalanan Dinas Timlak ADD	240.000	240.000	
2.1.2.1.7	Perjalanan Dinas BPD	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	383.750.000	444.850.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	5.000.000	15.600.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	25.000.000	2.500.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	50.000	50.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	200.000	200.000	
2.1.2.2.6	Belanja Material/ Jalan Resik-Cani	0	35.000.000	
2.1.2.2.7	Belanja Material/ Jalan Gampeng-Kd waru	0	0	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	35.000.000	0	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	36.000.000	36.000.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa	50.000.000	50.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material / Kantor Desa	50.000.000	0	
2.1.2.2.12	Belanja Material jlan Paving stone Nongko	0	200.000.000	
2.1.2.2.13	Belanja Material/ pemindahan tiang listrik	10.000.000	0	
2.1.2.2.14	Belanja Material/ Sarana Air Bersih	126.000.000	0	
2.1.2.2.15	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	3.000.000	0	
2.1.2.2.16	Belanja kosumsi Rapat-rapat	0	12.000.000	
2.1.2.2.17	Belanja Material/ Jalan Cani - Nongko	91.500.000	91.500.000	

2.1.3	Belanja Modal	14.500.000	37.000.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	1.000.000	0	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	10.000.000	8.000.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	0	0	
2.1.3.5	Belanja Pelatihan Pembibitan Ikan Lele	0	7.500.000	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	3.500.000	1.500.000	
2.1.3.7	Belanja Pelatihan Penguatan Modal	0	20.000.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	118.528.000	180.178.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	99.000 .000	136.850.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkulu Kades	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9.600.000	10.800.000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	0	0	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	0	0	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkulu Sekdes non PNS	0	0	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	0	0	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkulu Perangkat Desa Lainnya	15.000.000	15.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	66.000.000	101.400.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	0		
2.2.1.4.1	TPBPD	4.400.000	5.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	20.000.000	
2.2.2.1	Belanja alat Pengelola ikan lele	0	15.000.000	
2.2.2.2	Belanja alat Pembenihan ikan lele	0	5.000.000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	0		
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	0		
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	0		
2.2.3.3	Perlombaan Desa	0		
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	0		
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	0		

2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13.500.000	23.328.000
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	2.500.000	7.500.000
2.2.4.2	Operasional LPM	500.000	500.000
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	0	0
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000
2.2.4.7	Operasional RT/RW	1.500.000	5.750.000
2.2.4.8	Operasional Linmas	3.000.000	3.000.000
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	0	0
2.2.4.10	Operasional BPD	1.500.000	1.500.000
2.2.5	Belanja tak terduga	6.028.000	578.000
2.2.5.1	Keadaan Darurat	6.028.000	578.000
2.2.5.2	Bencana Alam	0	0
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	528.258.000	695.456.000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-

Ditetapkan di : Candisari
Pada tanggal : 17 Februari 2013

KEPALA DESA CANDISARI

SUSWANTO, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CANDISARI KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDISARI KECAMATAN SAMBENG
NOMOR : 188/ 07 /413.317.03.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA CANDISARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDISARI
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDISARI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Candisari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candisari Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Candisari Nomor : 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Candisari membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candisari tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDISARI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candisari Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Candisari
Pada tanggal : 17 Februari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDISARI





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CANDISARI KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA CANDISARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDISARI KECAMATAN
SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / **63** / 413.317.03.1 / 2013

Pada hari ini Minggu, tanggal Tujuh Belas, bulan Februari, Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Candisari Kecamatan Sambeng Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Candisari perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candisari Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Candisari mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Candisari menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candisari Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candisari Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

NO.	N A M A	JABATAN DALAM BPD	TANDA TANGAN
1	FATHUR, S.Pd	Ketua	1
2	ABDUL KHOLEK	Wakil Ketua	2
3	ZAENAL ABIDIN, S.Pd	Sekretaris	3
4	MUSTOFA	Anggota	4
5	KASNARIANTO	Anggota	5
6	SLAMET	Anggota	6
7	SUKASTO	Anggota	7
8	ISKAMTO	Anggota	8
9	SUBIONO	Anggota	9
10	KARMAN	Anggota	10
11	SIMIN	Anggota	11

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CANDISARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDISARI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candisari Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 695.486.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 695.486.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 315.308.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 179.600.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 695.486.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 695.486.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Candisari
Pada tanggal : 17 Februari 2013

KEPALA DESA CANDISARI

SUSWANTO, S.Pd

(Circular stamp: PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG, KEPALA DESA CANDISARI, KECAMATAN SAMBAH)